

MAKANAN HARAM DAN PENGARUHNYA DALAM KEHIDUPAN (Kajian Tafsir Ahkam Surat Al-Mā'idah Ayat 3-5)

Muhammad Anshori*

Abstract:

This paper explains the interpretation of Surah al-Mā'idah verses 3-5 regarding unlawful food and its effect on life. Humans being are living creatures who need to food and drink, so Allah commands them to fulfill their daily lives in a good way. Teh Qur'an has explained several criteria for halal (lawfull) dan haram (ulawfull) foods. As a source of Islamic teachings, the Qur'an must be interpreted appropriately, so that it can be applied in the real life. Al-Qur'an continues to be studied with various methods and approaches untill gives the rises and develop the various the literatures of exegesis. One of the Styles of interpretation that has developed in the history of Islamic thought is the legal interpretation, or what is known with tafsīr aḥkām (legal exegesis/interpretation). Surah al-Mā'idah verses 3-5 is one form of the application of the tafsīr aḥkām (legal exegesis), because it describes some foods that are forbidden. Among the things that are forbidden was carcasses, blood, pork, animal that died from being beaten, died from being strangled, fall from high places, are gored by other animals, and animal that are slaughtered in names othe than Allah. Understanding the verses 3-5 of surat Al-Mā'idah has a correlation with modern scientific discoveries so that the Al-Qur'an can be understood contextually.

Keywords: *Unlawfull food, Al-Mā'idah verses 3-5, legal interpretation and life.*

Abstrak

Tulisan ini menjelaskan tentang tafsir surat Al-Mā'idah ayat 3-5 terkait makanan yang haram dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Manusia merupakan makhluk hidup yang membutuhkan makan dan minum sehingga Allah memerintahkan mereka untuk memenuhi kehidupan sehari-hari dengan cara yang baik. Al-Qur'an telah menjelaskan beberapa kriteria makanan yang halal dan haram. Sebagai sumber ajaran Islam, Al-Qur'an harus ditafsirkan dengan tepat supaya bisa diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Al-Qur'an terus dikaji dengan berbagai macam metode dan pendekatan sehingga melahirkan literatur-literatur tafsir yang beragam. Salah satu corak tafsir yang berkembang dalam sejarah pemikiran Islam adalah corak hukum atau yang disebut dengan tafsir

* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, email: anshori92gmail.com

ahkam. Surat Al-Mā'idah ayat 3-5 merupakan salah satu bentuk penerapan tafsir ahkām karena menjelaskan tentang beberapa makanan yang diharamkan. Di antara sesuatu yang diharamkan adalah bangkai, darah, daging babi, hewan yang mati karena dipukul, mati karena dicekik, jatuh dari tempat yang tinggi, ditanduk oleh hewan yang lain, dan hewan atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Pemahaman terhadap ayat 3-5 surat Al-Mā'idah memiliki korelasi dengan penemuan ilmiah modern sehingga Al-Qur'an bisa dipahami secara kontekstual.

Keywords: Makanan Haram, Al-Mā'idah ayat 3-5, Tafsir Ahkam, dan Kehidupan.

Pendahuluan

Manusia merupakan salah satu makhluk hidup yang bergerak, membutuhkan makanan dan minuman. Bahkan kadang-kadang sakit sehingga membutuhkan obat untuk menyembuhkan penyakitnya. Islam telah mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Makanan bagi manusia ibarat bahan bakar bagi sepeda motor atau mobil, yang dalam istilah Timothy Insoll disebut dengan "the fuel of life".¹ Dalam Islam, sumber pokok ajaran pertama adalah Al-Qur'an. Melalui Al-Qur'an, Allah memberi petunjuk atau pedoman hidup kepada manusia secara umum untuk berpegang teguh kepadanya. Siapa saja yang menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidupnya, maka ia akan bahagia dan selamat sampai akhir hayat. Salah satu pembahasan dalam Al-Qur'an adalah makanan, minuman, dan obat. Ketiga hal ini sangat penting dalam kehidupan manusia di dunia. Manusia hanya bisa memproduksi hal tersebut dari hasil bumi yang sangat kaya ini. Alam raya yang terbentang luas, telah menyediakan makanan, minuman, obat-obatan, tetapi tentu harus ada aturan-aturan yang harus diperhatikan.

Ayat-ayat yang terkait dengan makanan, minuman, dan obat memang banyak disebutkan dalam Al-Qur'an. Bahkan salah satu nama surat dalam Al-

¹ Ketika membahas tentang makanan dan minuman (food and drink), ia menulis "food and drink, as 'the fuel of life', make a convenient starting point, yet almost simultaneously a distinction need to be made between diet and cuisine. It will be argued that there is no such thing as a Muslim cuisine, whereas there is a Muslim diet, structured by dietary laws, as set out in the Qur'an and hadith". Timothy Insoll, *The Archaeology of Islam* (Massachusetts: Blackwell Publisher Ltd, 1999), hlm. 94.

Qur'an adalah al-Mā'idah, yang berarti hidangan dengan segala bentuk dan isinya. Dalam Al-Qur'an ditemukan perintah untuk makan dan minum, tidak hanya ditujukan kepada umat Islam saja, tetapi untuk manusia secara umum. Hal ini bisa dipahami dari redaksi-redaksi ayat Al-Qur'an (*siyāq al-kalam*). Dalam surat Al-Baqarah [02] ayat 168 disebutkan:

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

"Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu".

Dalam bahasa Arab, makanan disebut dengan *ta'ām* (jamaknya *aṭ'imah*). Dalam bahasa Indonesia, makanan berarti segala sesuatu yang bisa dimakan. Islam sangat menjaga kesehatan bagi pemeluknya, sehingga dalam makanan, minuman, dan obat-obatan pun sudah dijelaskan. Penjelasan ini bisa secara eksplisit maupun implisit dalam Al-Qur'an dan hadis. Tentu pemahaman yang benar terhadap kedua sumber ajaran tersebut bisa didapatkan melalui ulama dalam berbagai bidangnya (tafsir, hadis, fikih, sains dan sebagainya). Tulisan ini tidak akan membahas semua yang yang terkait dengan makanan, minuman, dan obat-obatan, tetapi akan menganalisis ayat 3-5 surat al-Mā'idah. Alasannya karena pada ayat-ayat ini, ketiga hal tersebut sudah tercakup, meskipun secara implisit. Dengan kata lain, tulisan ini akan menjelaskan tentang makanan dalam surat Al-Mā'idah ayat 3-5 dengan kajian Tafsir Ahkam.

Tafsir Ahkam sebagai Model Penafsiran

Dalam sejarah pemikiran Islam, salah satu bidang kajian yang telah berkembang pesat adalah ilmu tafsir. Sebagai kitab petunjuk, Al-Qur'an harus dibaca, dipahami, direnungkan, dijelaskan serta digali secara terus menerus makna-makna yang ada di dalamnya. Ini disebabkan karena Al-Qur'an merupakan kitab teks yang bisu. Dalam pengertian bahwa tanpa ada orang yang memahami atau menafsirkan teks tersebut niscaya ia menjadi tidak berguna. Al-Qur'an akan berguna ketika diajak berdialog atau berinteraksi oleh

manusia (*mufassir, interpreter*). Dengan adanya interaksi antara manusia dengan Al-Qur'an inilah muncul berbagai macam ilmu pengetahuan yang berkembang dalam peradaban Islam. Dalam perjalanan selanjutnya, lahirlah cendekiawan-cendekiawan Muslim (*interpreter/mufassir*) yang menekuti berbagai macam ilmu Al-Qur'an secara umum dan ilmu Tafsir secara khusus. Dengan berbagai keahlian masing-masing, mereka mencoba untuk memahami Al-Qur'an atau menafsirkannya, sehingga muncullah berbagai macam metode penafsiran dan corak kitab tafsir (*exegesis literatures*).

Dari segi metode penafsiran Al-Qur'an, dikenal ada istilah *tahlili*,² *ijmalī*,³ *muqāran* dan belakangan ada metode tematik/*maudū'ī*.⁴ Keempat metode inilah yang sudah memperkaya khazanah keilmuan Islam dalam bidang *Ulumul Qur'an*,⁵ khususnya dalam dunia tafsir. Demikian juga dengan nuansa corak

² Di antara kitab tafsir yang termasuk dalam kategori ini adalah *Jāmi' al-Bayān fi Ta'wīl Āyi al-Qur'an* karya Muḥammad bin Jarīr al-Ṭabarī (w. 310 H), *Tafsīr Ibn 'Aṭīyah*, *Tafsīr al-Qur'an al-'Azīm* karya Ibn Kaṣīr al-Dimasyqī (w. 774 H), *Tafsīr al-Kabīr* atau *Mafāṭiḥ al-Gaib* karya Fakhrud-dīn al-Rāzī (w. 606 H), *Fath al-Qadīr: al-Jāmi' baina Fannai al-Riwāyah wa al-Dirāyah min 'Ilm al-Tafsīr* karya Muḥammad bin 'Alī al-Syaukānī (w. 1250 H/1884 M), dan lain-lain.

³ Di antara kitab tafsir yang memakai metode ini adalah *Tafsīr Jalālain* karya Jalāluddīn al-Maḥallī dan Jalāluddīn al-Suyūṭī (w. 911 H/1505 M), *Tafsīr al-Qur'an al-Karīm* karya Farīd Wajdī, *Tafsīr Kalām al-Mannān* karya 'Abdur Raḥmān al-Sa'dī, *Tafsīr al-Ajzā' al-'Asyrah al-Ūlā* karya Muḥammad Syaltūt, dan lain-lain.

⁴ Di antara kitab tafsir yang termasuk dalam kategori ini adalah *al-Tafsīr al-Wāḍiḥ* karya Muḥammad Maḥmūd al-Ḥijāzī, *Naḥwa Tafsīr Maudū'ī li Suwar al-Qur'an al-Karīm* karya Muḥammad al-Gazālī (w. 1996 M), *Sūrah al-Wāqī'ah wa Manhajuhā fi al-'Aqā'id* karya Muḥammad Garīb, *al-Mar'ah fi al-Qur'an* dan *al-Insān fi al-Qur'an al-Karīm* karya 'Abbās Maḥmūd al-'Aqqād, *Dustūr al-Akhlāq fi al-Qur'an* karya Muḥammad 'Abdullāh Darrāz, *Kalimah al-Haqq fi al-Qur'an al-Karīm* karya Muḥammad bin 'Abdur Raḥmān al-Rāwī, *al-Muṣṭalahāt al-Arba'ah fi al-Qur'an (al-Ilāh, al-Rabb, al-'Ibādah, al-Dīn)* karya Abū al-'Alā al-Maudūdī (1903-1979), dan lain-lain.

⁵ Beberapa literatur penting yang secara eksplisit menggunakan istilah '*Ulūm Al-Qur'an*' adalah *Funūn al-Afnān fi 'Ajā'ib 'Ulūm Al-Qur'an* karya Ibn al-Jauzī (w. 597 H), *Al-Burhān fi 'Ulūm al-Qur'an* karya al-Zarkasyī (w. 794 H), *Al-Itqān fi 'Ulūm Al-Qur'an* karya al-Suyūṭī (w. 911 H/1505 M), *Al-Tibyān Fi 'Ulūm Al-Qur'an* karya Ṭāhīr al-Jazā'irī, *Manhaj al-Furqān fi 'Ulūm Al-Qur'an* karya Muḥammad 'Alī Salāmah, *Manāhil al-'Irfān fi 'Ulūm Al-Qur'an* karya Muḥammad 'Abdul 'Azīm al-Zarqānī, *Muzakkirah 'Ulūm Al-Qur'an* karya Aḥmad 'Alī, *Mabāḥis fi 'Ulūm Al-Qur'an* karya Ṣubḥī al-Ṣāliḥ, *Mabāḥis fi 'Ulūm Al-Qur'an* karya Mannā' al-Qaṭṭān, *Al-Tibyān fi 'Ulūm al-Qur'an* karya Muḥammad 'Alī al-Ṣabūnī, *Dirāsāt fi 'Ulūm Al-Qur'an* karya Amīr 'Abdul 'Azīz, '*Ulūm Al-Qur'an al-Karīm* karay Nūruddīn 'Itr (w. 1442 H/2020 M), *Dirāsah Fi 'Ulūm Al-Qur'an* karya Muḥammad Bakar Ismā'il, '*Ulūm Al-Qur'an, Mawāqif Li Ahl Al-Qur'an*, karya Muṣṭafā Murād, dan lain-lain. Ada juga beberapa literatur yang tidak secara eksplisit menggunakan literatur '*Ulūm Al-Qur'an*', tetapi isinya membahas cabang-cabang '*Ulūm Al-Qur'an*', seperti *Al-Madkhal Li Dirāsah Al-Qur'an Al-Karīm* karya Muḥammad Abū Syahbah.

tafsir, ada corak tafsir *sufistik*,⁶ *ahkām*,⁷ *falsafi*,⁸ *'al-ādāb al-ijtimā'i*,⁹ *bayānī*,¹⁰ *'ilmī*,¹¹ dan lain-lain. Dari semua model, corak, atau metode tafsir, *Tafsir Ahkam* memang sering dibahas dalam kitab-kitab tafsir terkait ayat-ayat hukum.

Analisis terhadap Ayat 3-5 Surat Al-Mā'idah

Selain makanan yang halal, Islam sangat menganjurkan supaya kita menjaga kesehatan fisik, salah satu caranya adalah dengan memakan makanan dan minuman yang bergizi. Makanan bergizi mengandung zat-zat yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita, seperti protein, zat besi, karbohidrat, dan zat-zat lainnya. Makanan bergizi sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh, dan menghindarkan kita dari berbagai macam jenis penyakit. Tidak salah jika dikatakan bahwa makanan bergizi merupakan cerminan atau manifestasi dari makanan yang *ṭayyib*. Karena itu, Islam sangat menganjurkan jenis makanan tersebut dan menyuruh kita menjauhi makanan yang haram. Baik haram karena zatnya, maupun cara mendapatkannya.

Surat al-Mā'idah disebut juga dengan surat *al-'Uqūd*. Penamaan yang terakhir ini lebih menunjukkan kepada tema yang ada dalam surat tersebut.

⁶ Contohnya *Ḥaqā'iq al-Tafsīr* karya Abū 'Abdur Raḥmān al-Sulamī (w. 412 H), *Arā'is al-Bayān fi Ḥaqā'iq al-Qur'ān* karya Abū Muḥammad al-Syairāzī (w. 606 H), dan lain-lain.

⁷ Hampir setiap mazhab memiliki kitab tafsir seperti ini. Misalnya, *Ahkām al-Qur'ān* karya al-Kiyā al-Harrāsī al-Syāfi'i (w. 504 H), *Ahkām al-Qur'ān li Imām al-Syāfi'i* karya al-Baihaqī (w. 458 H), *al-Iklīl fi Istibāt al-Tanzīl* karya al-Suyūṭī (w. 911 H), *Ahkām al-Qur'ān* karya Abū Bakar al-Jaṣṣāṣ al-Hanafī (w. 370 H), *Ahkām al-Qur'ān* karya Abū Bakar bin al-'Arabī al-Mālikī (w. 543 H), *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān* karya al-Qurtubī al-Mālikī (w. 671 H), *Ahkām al-Qur'ān* karya Abū Ya'lā al-Hanbalī, dan lain-lain.

⁸ Di antaranya *Tafsīr al-Kabīr* atau *Mafātīḥ al-Gaib* karya Fakhrudīn al-Rāzī (w. 606 H), dan lain-lain.

⁹ Contohnya *Tafsīr al-Manār* karya Muḥammad Abduh (1849-1905) dan Muḥammad Rasyīd Ridā (23 September 1865 s/d 22 Agustus 1935 M), *Tafsīr Al-Marāḡī* karya Aḥmad Muṣṭafā al-Marāḡī (1300-1371 H/1883-1952 M), *Tafsīr al-Qur'ān al-Karīm* karya Maḥmūd Syaltūt (23 April 1893 s/d 19 Desember 1963), *Fī Zīlāl al-Qur'ān* karya Sayyid Quṭub (9 Oktober 1906 s/d 29 Agustus 1966), dan lain-lain.

¹⁰ Contohnya *I'jāz al-Qur'ān* karya Abū 'Ubaidah, *Ma'ānī al-Qur'ān* karya al-Farrā', *Naẓm al-Qur'ān* karya al-Jāḥiz, *al-Kasysyāf* karya Muḥammad bin 'Umar Al-Zamakhsharī (18 Maret 1075 s/d 12 Juni 1144 M), *Tanāsuk al-Durar fi Tanāsuh al-Suwar* karya al-Suyūṭī (w. 911 H), dan lain-lain.

¹¹ Contohnya adalah *Kasyf al-Asrār al-Nūrānīyah al-Qur'ānīyah* karya Muḥammad bin Aḥmad al-Iskandarānī, *al-Jawāḥir fi Tafsīr al-Qur'ān al-Karīm* karya Sayyid Muḥammad Ṭanṭāwī al-Jauharī (1287 H/1862 M s/d 1358 H/1940 M), *Al-Qur'ān Yanbū' al-Ullūm wa al-'Irfān* karya 'Alī Fikrī, *al-Tafsīr al-'Ilmī li al-Āyāt al-Kaunīyah* karya Ḥanafī Aḥmad, dan lain-lain.

Sedangkan penamaan al-Ma'idah lebih merujuk kepada permintaan Hawāriyūn terhadap Nabi 'Isa untuk menurunkan kepada mereka hidangan dari langit sebagai makanan bagi mereka dan kabar gembira. Ini adalah permintaan yang mengherankan, akan tetapi Allah mengabulkan permintaan tersebut untuk menguatkan kenabian 'Isa dan membenaran risalahnya. Kisah tentang hidangan ini tidak lebih dari empat ayat, sedangkan masalah akad mencakup mayoritas surat.¹²

Jika Al-Qur'an dan hadis dikaji secara mendalam, akan ditemukan beberapa sebab dan alasan pengharaman suatu makanan; Membahayakan tubuh, membahayakan akal, bersifat buas, bersifat najis, bersifat menjijikkan, tidak diizinkan syariat (yang disembelih untuk selain Allah, yang diharamkan karena menyangkut hak Allah, yang diharamkan karena diperoleh secara haram, yang masih diragukan keharamannya), atau adanya faktor-faktor penghalang.¹³ Ada beberapa pembahasan yang dikaji pada bagian ini, yaitu:

1. Redaksi Ayat 3-5 Surat Al-Maidah

Islam melarang umatnya untuk memakan makanan yang jelas-jelas diharamkan oleh Allah, misalnya bangkai, darah dan daging babi. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an, surat Al-Mā'idah [5] ayat 3-5.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ
وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ^٤ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ
الْيَوْمَ يَبْسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تُخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ^٥ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ
عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا^٦ فَمَنْ أَضْطَرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ^٧ فَإِنَّ اللَّهَ

¹² Muhammad Al-Ghazali, *Naḥw Tafsīr Mauḍū'ī li Suwar al-Qur'ān al-Karīm* (Kairo: Dār al-Syurūq, cet-II, 1996), edisi bahasa Indonesia oleh Safir al-Azhar Mesi Medan, *Tafsir Tematik Al-Qur'an 30 Juz* (Yogyakarta: Penerbit Islamika, cet-I, 2004), hlm. 127.

¹³ Untuk penjelasan tentang masalah ini, bisa dilihat dalam 'Abdul Wahhāb bin 'Abdus Salām al-Ṭawīlah, *Fiqh al-Aṭ'imah* (Mesir: Dār al-Salām, cet-I, 1431 H/2010 M). Buku ini telah diterjemahkan oleh Khalifurrahman Fath dan Solihin, dengan judul *Fikih Kuliner* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, cet-I, 2012), hlm. 31-46.

عَفْوَرٌ رَّحِيمٌ ﴿٦٠﴾ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ ۖ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ
مُكَلِّبِينَ تَعْلَمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ
سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٦١﴾ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ ۖ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ
لَّهُمْ ۖ وَالْحَصْنَتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْحَصْنَتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۗ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ

فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٦٢﴾

3. diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 4. mereka menanyakan kepadamu: "Apakah yang Dihalalkan bagi mereka?". Katakanlah: "Dihalalkan bagimu yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatih nya untuk berburu; kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu (waktu melepaskannya). dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat cepat hisab-Nya. 5. pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi.

2. Makna Mufradat

Dalam memahami teks-teks keagamaan, lebih-lebih Al-Qur'an, mengetahui makna suatu kata sangat penting. Dengan mengetahui makna

suatu kata, serta asal usulnya, seseorang bisa terhindar dari kesalahan memahami maksud suatu ayat. Dalam *Ulumul Qur'an*, hal ini biasanya disebut dengan ilmu *isytiqāq*, yang merupakan salah satu syarat mufassir. Memahami makna kosa kata (*mufradat*) dalam Al-Qur'an, sama artinya dengan memahami bahasa Arab. Semua ulama sepakat bahwa untuk menafsirkan Al-Qur'an dengan baik, seseorang wajib memahami kaidah kebahasaan dengan baik, dalam hal ini adalah bahasa Arab.¹⁴ Tidak mungkin seseorang bisa menafsirkan Al-Qur'an jika tidak mengetahui serta mendalami bahasa Arab dengan tepat.

Ada beberapa makna *mufradat* yang perlu dijelaskan pada bagian ini yaitu; *Pertama, al-munkhaniqah*: hewan atau binatang yang mati karena tercekik, baik dengan tangan, tali atau lainnya.¹⁵ Hewan/binatang tercekik mengakibatkan

¹⁴ Ada lima belas ilmu yang harus dimiliki oleh seorang mufassir dalam menafsirkan Al-Qur'an yaitu; *Pertama*, menguasai bahasa Arab dengan baik. *Kedua*, Ilmu Nahwu, karena makna dapat berubah akibat perubahan *i'rab*. *Ketiga*, Ilmu Sharaf, karena perubahan bentuk kata dapat mengakibatkan perbedaan makna. *Keempat*, Ilmu *isytiqāq* (tentang akar kata). *Kelima*, Ilmu *Ma'ānī*, yaitu ilmu yang berkaitan dengan susunan kalimat dari segi pemaknaannya. *Keenam*, Ilmu Bayān, ilmu yang berkaitan dengan perbedaan makna dari sisi kejelasan atau kesamarannya. *Ketujuh*, Ilmu *badi'*, ilmu yang berkaitan dengan keindahan susunan kalimat. *Kedelapan*, Ilmu *Qira'at*, yang dengannya dapat diketahui makna yang berbeda-beda sekaligus membantu dalam menetapkan salah satu adari aneka kemungkinan makna. *Kesembilan*, Ilmu Ushuluddin, karena dalam Al-Qur'an ada ayat-ayat yang lafaznya mengesankan kemustahilan dinisbatkan kepada Allah. *Kesepuluh*, Ilmu Ushul Fiqh, yang merupakan landasan dalam menetapkan hukum yang dikandung ayat. *Kesebelas*, *Asbāb al-Nuzūl*, karena dengannya dapat diketahui konteks ayat guna kejelasan maknanya. *Keduabelas*, *Nāsikh dan Mansūkh*, yakni ayat-ayat yang telah dibatalkan hukumnya, sehingga dapat diketahui mana yang masih berlaku. *Ketigabelas*, Ilmu Fikih atau hukum Islam. *Keempatbelas*, Memahami hadis-hadis Nabi yang terkait dengan ayat. *Kelimabelas*, Ilmu *al-Mauhibah*, yakni sesuatu yang dianugerahkan Allah kepada seseorang sehingga menjadikannya berpotensi menjadi mufassir. Itu bermula dari upaya membersihkan hati, dan meluruskan akidah. Lihat Jalāluddīn Abū al-Faḍl 'Abdurrahmān bin Abū Bakar al-Suyūṭī, *al-Itqān fī 'Ulūm al-Qur'ān*, ditahqiq oleh Muḥammad Sālim Hāsyim (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, cet-IV, 1433 H/2012 M), hlm. 579-580. M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, cet-III, 1436 H/2015 M), hlm. 395-396.

¹⁵ Abū Muḥammad 'Abdullāh bin Muslim bin Qutaibah al-Dīnawarī (w. 276 H), *Tafsīr Garīb al-Qur'an*, ditahqiq oleh al-Sayyid Aḥmad Ṣāqar (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1428 H/2007 M), hlm. 140. Abū Ja'far Aḥmad bin Muḥammad bin Ismā'il bin Yūnus (dinekal dengan al-Naḥḥās), *Ma'ānī al-Qur'ān*, ditahqiq oleh Yahyā Murād, jilid-I (Kairo: Dā al-Ḥadīs, 1425 H/2004 M), hlm. 268. Abū Bakar Aḥmad al-Rāzī al-Jaṣṣās (w. 370 H), *Aḥkām al-Qur'ān*, dimuraja'ah oleh Ṣidqī Muḥammad Jamīl, jilid-II (Beirut: Dār al-Fikr li al-Ṭibā'ah wa al-Nasyr wa al-Taūzī'), hlm. 430. Abū Bakar Muḥammad bin 'Abdullāh (Ibn al-'Arabī, 468-543 H), *Aḥkām al-Qur'ān*, ditahqiq oleh Muḥammad 'Abdul Qādir 'Aṭā, jilid-II (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, cet-IV, 1429 H/2008 M), hlm. 22. Nāṣiruddīn Abū Sa'īd 'Abdullāh bin 'Umar bin Muḥammad al-Syīrāzī al-Baidāwī (w. 685 H), *Anwān al-Tanzīl wa Asrār al-Ta'wīl* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, cet-III, 1427 H/2006 M), hlm. 254. Jalāluddīn 'Abdur Raḥmān bin Abū Bakar al-Suyūṭī,

tertahannya darah pada bagian-bagian tubuh, pada akhirnya mengakibatkan dagingnya keras dan membahayakan bagi yang memakannya. *Kedua, al-mauqūzah*: hewan yang dipukul dengan suatu benda, misalnya besi, palu, bambu, dan sebagainya sampai mati.¹⁶ *Ketiga, al-mutaraddiyat*: hewan atau binatang yang jatuh dari tempat tinggi sehingga mati. Menurut Ibn ‘Abbās, hewan/binatang yang jatuh dari gunung, Qatādah mengatakan yang jatuh ke dalam sumur, sementara al-Suddī mengatakan bisa saja dari keduanya.¹⁷ *Keempat, al-naṭīḥah*: hewan atau binatang yang ditanduk oleh hewan lain.¹⁸ *Kelima, al-jawāriḥ*, menurut Ibn Qutaibah (w. 276 H) bermakna anjing-anjing yang dipakai berburu (*kilāb al-ṣayd*).¹⁹ *Keenam, al-mukallibīn*, bermakna pemilik anjing buruan (*aṣḥāb kilāb*).²⁰ *Tayyibāt* merupakan jamak dari *tayyibah*, yang secara harfiah berarti “baik”. Rāḡib al-Aṣḡahānī mengatakan bahwa pada dasarnya *tayyib* bermakna sesuatu yang diraskan lezat oleh indra dan jiwa. Menurut syara’ berarti sesuatu yang boleh dimakan, baik dari zat, ukuran,

al-Durr al-Mansūr fī Tafsīr bi al-Ma’sūr, juz-III (Beirut: Dār al-Fikr li al-Ṭibā’ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī’, cet-I, 1403 H/1983 M), 14. Muḥammad bin ‘Umar Nawawī al-Jāwī, *Marāḥ Labīd li Kasyf Ma’nā al-Qur’ān al-Majīd*, ditahqīq oleh Muḥammad Amīn al-Ḍannāwī, jilid-I, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, cet-V, 2011 M), hlm. 250. ‘Alī Al-Ṣābūnī, *Mukhtaṣar Tafsīr Ibn Kaṣīr*, edisi revisi, jilid-I (Beirut: Dār Al-Qur’ān Al-Karīm, cet-VII, 1402 H/1981 M), hlm. 479. Fauzi Muhammad, *Hidangan Islam: Ulasan Komprehensif Berdasarkan Syari’at dan Sains Modern*, trj. Abdul Hayy Al-Kattanie (Jakarta: Gema Insani Press, cet-I, 1948 H/1997 M), hlm. 18. lebih lanjut dalam Abdul Basith Muhammad As-Sayyid, *Pola Makan Rasulullah: Makanan Sehat Berkualitas Menurut al-Qur’an dan as-Sunnah*, trj. M. Abdul Ghoḡfar dan H.M. Iqbal Haetami (Jakarta: Penerbit Almahira, cet-IV, 2009), hlm. 228.

¹⁶ Ibn Qutaibah, *Tafsīr Garīb al-Qur’an*, hlm. 140. Abū Ja’far Aḡmad al-Naḡḡās, *Ma’ānī al-Qur’ān*, hlm. 268. Abū Bakar al-Jaṣṣās, *Aḡkām al-Qur’ān*, jilid-II, hlm. 430. Ibn al-‘Arabī, *Aḡkām al-Qur’ān*, jilid-II, hlm. 22. Al-Baiḡāwī, *Anwān al-Tanzīl wa Asrār al-Ta’wīl*, hlm. 254. Al-Suyūṭī, *al-Durr al-Mansūr fī Tafsīr bi al-Ma’sūr*, juz-III, hlm. 14. Nawawī al-Jāwī, *Marāḥ Labīd*, hlm. 250. Al-Ṣābūnī, *Mukhtaṣar Tafsīr Ibn Kaṣīr*, jilid-I, hlm. 479.

¹⁷ Ibn Qutaibah, *Tafsīr Garīb al-Qur’an*, hlm. 140. Abū Ja’far Aḡmad al-Naḡḡās, *Ma’ānī al-Qur’ān*, hlm. 268. Abū Bakar al-Jaṣṣās, *Aḡkām al-Qur’ān*, jilid-II, hlm. 430-431. Ibn al-‘Arabī, *Aḡkām al-Qur’ān*, jilid-II, hlm. 22. Al-Baiḡāwī, *Anwān al-Tanzīl wa Asrār al-Ta’wīl*, hlm. 254. Al-Suyūṭī, *al-Durr al-Mansūr fī Tafsīr bi al-Ma’sūr*, juz-III, hlm. 14. Nawawī al-Jāwī, *Marāḥ Labīd*, hlm. 250. Al-Ṣābūnī, *Mukhtaṣar Tafsīr Ibn Kaṣīr*, jilid-I, hlm. 480.

¹⁸ Ibn Qutaibah, *Tafsīr Garīb al-Qur’an*, hlm. 140. Abū Ja’far Aḡmad al-Naḡḡās, *Ma’ānī al-Qur’ān*, hlm. 268. Abū Baka al-Jaṣṣās, *Aḡkām al-Qur’ān*, jilid-II, hlm. 431. Ibn al-‘Arabī, *Aḡkām al-Qur’ān*, jilid-II, hlm. 23. Al-Baiḡāwī, *Anwān al-Tanzīl wa Asrār al-Ta’wīl*, hlm. 254. Al-Suyūṭī, *al-Durr al-Mansūr fī Tafsīr bi al-Ma’sūr*, juz-III, hlm. 14. Nawawī al-Jāwī, *Marāḥ Labīd*, hlm. 250. Al-Ṣābūnī, *Mukhtaṣar Tafsīr Ibn Kaṣīr*, jilid-I, hlm. 480.

¹⁹ Ibn Qutaibah, *Tafsīr Garīb al-Qur’an*, hlm. 141.

²⁰ Ibn Qutaibah, *Tafsīr Garīb al-Qur’an*, hlm. 141.

maupun tempat. Al-Hijāzī mengartikan kata *ṭayyibāt* dengan “sesuatu yang suci dari syubhat”.²¹

3. *Asbāb al-Nuzūl*

Memahami sebab turunnya suatu ayat merupakan hal yang penting ketika menafsirkan Al-Qur'an. Dalam *Ulumul Qur'an*, tema ini dibahas dalam beberapa literatur, misalnya *Al-Burhān fi 'Ulūm al-Qur'ān* karya al-Zarkasyī (w. 794 H), *Muqaddimah fi Uṣūl al-Tafsīr* karya Ibn Taimīyah (w. 728 H/1328 M), *al-Itqān fi 'Ulūm al-Qur'ān* karya al-Suyūṭī (w. 911 H), *Manāhil al-Irfān fi 'Ulūm al-Qur'ān* karya Muḥammad 'Abdul 'Azīm al-Zarqānī, *'Ulūm al-Qur'ān al-Karīm* karya Nūruddīn 'Itr (w. 1442 H/2020 M), *Mabāḥiṣ fi 'Ulūm al-Qur'ān* karya Mannā' Khalīl al-Qaṭṭān, *'Ulūm al-Qur'ān al-Karīm* karya 'Abdul Mun'im al-Namr, *Dirāsah fi 'Ulūm al-Qur'ān* karya Muḥammad Bakar Ismā'īl, *Maḥmūm al-Naṣṣ: Dirāsah fi 'Ulūm al-Qur'ān* karya Naṣr Ḥāmid Abū Zaid (w. 2010 M), dan lain-lain. Bahkan secara khusus, ada beberapa literatur yang khusus membahas sebab turunnya ayat, misalnya *Asbāb al-Nuzūl* karya al-Wāḥidī (w. 468 H), *Lubāb al-Nuqūl fi Asbāb al-Nuzūl* karya al-Suyūṭī (w. 911 H), *Irsyād al-Raḥmān li Asbāb al-Nuzūl wa al-Nāsikh wa al-Mansūkh wa al-Mutasyābih wa Tajwīd al-Qur'ān*, karya 'Aṭīyah bin 'Aṭīyah al-Ajhūrī (w. 1190 H), *Asbāb al-Nuzūl 'an al-Ṣaḥābah wa al-Mufasssīrīn* karya 'Abdul Fattāḥ al-Qādī, *Al-Ṣaḥīḥ al-Musnad min Asbāb al-Nuzūl*, karya Muqbil bin Hādī al-Wāda'ī, dan lain-lain.

Dalam kaitannya dengan ayat yang sedang dikaji, ditemukan riwayat yang menjelaskan tentang sebab turunnya ayat tersebut. Ibn Mandah meriwayatkan dalam kitab *Al-Ṣaḥābah*, dari 'Abdullāh bin Jabalah bin Ḥibbān bin Ḥijr, dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata; Pada suatu ketika kami bersama Rasulullah saw, lalu saya menyalakan api untuk memasak daging

²¹ Dikutip dari Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam: Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum* (Jakarta: Amzah, cet-I, 2011), hlm. 144.

bangkai di dalam panci. Lalu Allah menurunkan firman-Nya tentang pengharaman bangkai, maka panci itu pun saya tumpahkan.²²

Adapun sebab turun ayat ke-4, diriwayatkan oleh al-Ṭabarānī (w. 360 H), al-Hākim (w. 405 H), dan al-Baihaqī (w. 458 H), dari Abū Rāfi', dia berkata; "Pada suatu ketika Jibril mendatangi Nabi saw, lalu Jibril meminta izin untuk masuk ke rumah beliau, dan beliau mengizinkannya. Namun Jibril tidak mau masuk, maka Rasulullah segera memakai jubah dan keluar rumah. Di luar rumah, beliau melihat Jibril sedang berdiri. Lalu Nabi saw. bertanya kepadanya, "Engkau telah saya izinkan masuk ke rumah kami". Jibril menjawab, 'benar, akan tetapi kami tidak masuk ke rumah yang di dalamnya ada gambar dan anjing'. Lalu Rasulullah dan anggota keluarga beliau melihat di dalam rumah terdapat anak anjing. Maka beliau memerintahkan Abū Rāfi' agar membunuh setiap anjing yang ada di Madinah. Kemudian orang-orang mendatangi beliau dan bertanya, 'Wahai Rasulullah, apa yang dihalalkan untuk kami dari binatang yang engkau perintahkan untuk dibunuh?'. Lalu Turunlah ayat tersebut".²³

Ibn Jarīr al-Ṭabarī (w. 310 H) meriwayatkan dari 'Ikrimah bahwa Rasulullah mengutus Abū Rāfi' untuk membunuh anjing-anjing. Hingga dia sampai di 'Awali. Kemudian 'Āṣim bin 'Adī, Sa'ad bin Khusaimah, dan Uwaim bin Sa'idah mendatangi Rasulullah dan bertanya kepada beliau; 'Apa yang dihalalkan untuk kami wahai Rasulullah?' Lalu turunlah ayat tersebut.²⁴ Ibn Jarīr juga meriwayatkan dari Muḥammad bin Ka'ab al-Qarazī, dia berkata; 'Ketika Nabi saw. memerintahkan agar anjing-anjing dibunuh, orang-orang berkata, wahai Rasulullah, apa yang dibolehkan untuk kami dari anjing-anjing

²² Jalāluddīn Abū al-Faḍl 'Abdur Raḥmān bin Abū Bakar al-Suyūṭī, *Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*, trj. Tim Abdul Hayyie (Jakarta: Gema Insani Press, 1430 H/2009 M), hlm. 214.

²³ Abū al-Ḥasan 'Alī bin Aḥmad bin Muḥammad bin 'Alī al-Wāḥidī al-Nīsābūrī (w. 648 H), *Asbāb al-Nuzūl*, ditahqīq oleh Muḥammad 'Abdul Qādir Syāhīn (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, cet-III, 2011), hlm. 99. Al-Suyūṭī, *Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*, hlm. 215, 'Abdul Fattāḥ bin 'Abdul Ganī al-Qāḍī, *Asbāb al-Nuzūl 'an al-Ṣaḥābah wa al-Mufasssīrīn* (Kairo: Dār al-Salām li al-Ṭibā'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī' wa al-Tarjamah, cet-IV, 1433 H/2012 M), hlm. 89.

²⁴ Al-Wāḥidī, *Asbāb al-Nuzūl*, hlm. 99. Al-Suyūṭī, *Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*, hlm. 215

ini?’ Lalu turunlah ayat tersebut. Ia juga meriwayatkan dari al-Sya’bī bahwa ‘Adī bin Ḥātim al-Ṭā’ī dan Zaid bin Muhalhil al-Ṭā’ī bertanya kepada Rasulullah, “Wahai Rasulullah, kami adalah kaum yang berburu dengan bantuan anjing-anjing dan burung elang, Sesungguhnya anjing-anjing keluarga Żuraih berburu sapi, keledai, dan kijang, sedangkan Allah telah mengharamkan bangkai. Maka apa yang dihalalkan untuk kami?” Lalu turunlah ayat ke-5.²⁵ Jalāluddīn al-Suyūṭī (w. 911 H) banyak menyebut riwayat tentang ayat 3-5 surat al-Mā’idah dalam *Al-Durr al-Mansūr fi Tafsīr bi al-Ma’sūr*, juz-III (Beirut: Dār al-Fikr li al-Ṭibā’ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī’, cet-I, 1403 H/1983 M).

4. Pemahaman terhadap Ayat

Ayat ke-3 surat al-Mā’idah secara khusus membahas tentang sesuatu yang haram dimakan, yaitu bangkai, darah yang mengalir, daging babi, binatang yang disembelih bukan atas nama Allah, binatang yang mati tercekik, binatang yang mati terpukul, binatang yang mati terjatuh, binatang yang mati karena ditanduk binatang lain, dan binatang yang karena diterkam atau dimakan binatang buas, kecuali yang sempat disembelih. Semua bagian terakhir ini bisa dimasukkan dalam kategori bangkai. “Banyak analisis yang dikemukakan oleh ulama dan ilmuan tentang sebab-sebab diharamkan apa yang disebut dalam ayat ini.

a. Bangkai

“Bangkai adalah segala sesuatu yang mati dan baunya menyengat tidak disembelih, baik dengan cara dicekik, dipukul, jatuh, ditanduk atau diterkam binatang buas”.²⁶ Bangkai di sini meliputi binatang yang halal dimakan dagingnya, seperti sapi, domba, unta, dan lain-lain. Bangkai diharamkan karena kematiannya dikhawatirkan akibat penyakit yang diidap, sehingga

²⁵ Al-Suyūṭī, *Sebab Turunnya Ayat Al-Qur’an*, hlm. 216.

²⁶ Muḥammad ‘Abdul Athi Buhairi, *Nidā’āt al-Raḥmān li Ahl al-Īmān* (Kairo: al-Maktabah al-Tauqīfīyah), edisi bahasa Indonesia oleh Abdurrahman Kasdi dan Umma Farida, *Tafsir Ayat-Ayat Yā Ayyuhal-Ladzīna Āmanū* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, cet-II, 2012), hlm. 40.

memakannya dapat menularkan kuman penyakit itu. Waktu kematian binatang sering kali tidak diketahui secara pasti sehingga boleh jadi kematiannya sudah sedemikian lama. Maka demi kehati-hatian, ditetapkanlah hukum yang bersifat umum, yakni semua bangkai, kapan pun kematiannya, kecuali yang dihalalkan oleh Rasulullah saw. yaitu bangkai ikan dan belalang".²⁷ Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis;²⁸

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ, قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَحَلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْحَوْتُ وَالْجُرَادُ وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطَّحَالُ.

"Dari Ibn 'Umar, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Telah dihalalkan bagi kita dua bangkai dan dua darah: dua bangkai yaitu ikan dan belalang, dua darah yaitu hati dan limpa".

b. Darah

Syariat Islam menegaskan bahwa darah haram untuk diminum. Menurut M. Quraish Shihab, "darah yang mengalir diharamkan agaknya karena aromanya membusuk apabila terkena udara dan karena ia mengalir ke seluruh tubuh dengan membawa kuman-kuman yang terdapat dalam tubuh. Bahkan, juga karena ia memberi pengaruh negatif pada perilaku manusia. Konon, para pembunuh dan pelaku kriminal seringkali meminum darah atau menggunakannya dengan satu dan lain cara sebelum melaksanakan kejahatannya. Ini dilakukan agar jiwanya tidak ragu dan tidak pula cemas ketika melangkah dalam kejahatannya".²⁹ Pengharaman darah ditegaskan juga dalam surat *al-An'ām* [06] ayat 145:

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ^{٢٧} فَمَنْ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

²⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, vol-3 (Jakarta: Lentera Hati, cet-I, 1438 H/2017 M), hlm. 22-23.

²⁸ Abū 'Abdillāh Aḥmad bin Ḥanbal al-Syaibānī (w. 241 H), *Musnad Aḥmad*, no. 5465. Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Yazīd bin Mājāh al-Qazwainī (w. 273 H), *Sunan Ibn Mājāh*, no. 3209.

²⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, vol-3, hlm. 23.

“Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaKu, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi - karena Sesungguhnya semua itu kotor - atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam Keadaan terpaksa, sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Bangkai dan darah merupakan dua hal yang ditolak oleh jiwa sehat manusia. Bangkai hukumnya haram dimakan kecuali bangkai ikan dan belalang. Demikian juga dengan darah, hukumnya haram kecuali darah hati dan limpa. Bangkai binatang merupakan tempat yang subur bagi tumbuhnya sejumlah mikroba. Di antara mikroba ini bisa menyebabkan penyakit berbahaya bagi manusia, bahkan bisa menjadi racun yang dapat membunuh mereka. Racun ini terkadang tidak akan hilang hanya dengan dimasak. Demikian juga darah, yang menjadi tempat tumbuh dan berkembangnya mikroba. Bahkan para ahli bakteri, apabila hendak mengembangbiakkan mikroba tertentu, mereka akan memberi darah sebagai nutrisi. Keberadaan darah dalam tubuh hewan bangkai membantu tumbuhnya mikroba dalam tubuh dan dapat mempercepat rusak atau busuknya daging.

c. Daging Babi

Maksud babi di sini adalah semua jenis babi, baik babi hutan atau liar maupun yang ditenak. “Babi dinilai mengidap sekian banyak jenis kuman dan cacing yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. *Tenasolium* merupakan salah satu nama cacing yang berkembang biak dalam pencernaan, yang panjangnya dapat mencapai delapan meter. Pada tahun 1968, ditemukan jenis kuman yang merupakan penyebab kematian sekian banyak pasien di Belanda dan Denmark. Lemak babi mengandung apa yang diistilahkan oleh sementara dokter dengan *complicated fats*, antara lain *triglyceride*, dan dagingnya mengandung kolesterol yang sangat tinggi, mencapai lima belas kali lipat lebih banyak daripada daging sapi. Dalam *Encyclopedia Americana*, dijelaskan perbandingan antara kadar lemak yang terdapat pada babi, domba, dan kerbau. Dalam kadar berat yang sama, babi mengandung 50% (lima puluh

persen) lemak, domba 17% (tujuh belas persen), dan kerbau tidak lebih dari 5% (lima persen)".³⁰

Murad Hoffman, seorang Muslim Jerman, dalam bukunya *Yaumīyat Almānī Muslim (Catatan Harian Seorang Muslim Jerman)*, mengatakan bahwa "memakan daging babi yang terjangkiti cacing babi tidak hanya berbahaya, tetapi juga dapat menyebabkan meningkatnya kandungan kolesterol, dan memperlambat proses penguraian protein dalam tubuh, yang menyebabkan kemungkinan terserang kanker usus, juga menyebabkan iritasi kulit, eksim, dan rematik. Bahkan virus-virus influenza yang berbahaya, hidup dan berkembang pada musim panas disebabkan karena babi".³¹

Muhammad Abū al-Khair, dalam bukunya *Ijtihādāt fī al-Tafsīr al-'Ilm fī Al-Qur'ān Al-Karīm* menyebutkan bahwa "daging babi mengandung benih-benih cacing pita dan cacing trachenea lolipia. Cacing ini akan berpindah kepada manusia. Sampai saat ini, babi-babi belum terbebaskan dari cacing-cacing ini." Penyakit lain yang ditularkan oleh daging babi adalah (a). Kolera babi, penyakit yang disebabkan oleh virus. (b). Keguguran nanah, disebabkan oleh prosillia babi. (c). Kulit kemerahan, yang ganas dan menahun, yang pertama bisa menyebabkan gangguan persendian. (d). Penyakit pengelupasan kulit, dan (e). Benalu eskares, yang berbahaya bagi manusia.³²

Babi merupakan hewan yang sangat kotor, biasanya memakan segala sesuatu yang diberikan kepadanya, baik kotoran maupun bangkai, bahkan kotorannya sendiri atau kotoran manusia akan dimakan. Babi memiliki tabiat malas, tidak suka cahaya matahari, tidak suka berjalan-jalan, sangat suka makan dan minum, memiliki sifat yang paling tamak. Semakin bertambah usia,

³⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, vol-3, hlm. 23.

³¹ Dikuti dari Fauzi Muhammad, *Hidangan Islam: Ulasan Komprehensif Berdasarkan Syari'at dan Sains Modern*, trj. Abdul Hayy Al-Kattanie (Jakarta: Gema Insani Press, cet-I, 1948 H/1997 M), hlm. 22-23.

³² Dikuti dari Fauzi Muhammad, *Hidangan Islam*, hlm. 23.

babi akan semakin bodoh dan malas, tidak memiliki kehendak dan berjuang, bahkan untuk membela diri sendiri saja enggan.³³

Babi tidak layak dikonsumsi dan banyak menimbulkan penyakit pada manusia. Ada delapan parasit yang terdapat pada babi, yaitu cacing *tenia solium*, cacing *trichinella spiralis*, cacing *schistosoma japonicum*, *fasciolepis buski*, cacing *ascaris*, cacing *anklestoma*, *calonorchis sinensis*, cacing *paragonimus*, *swine erysipelas*.³⁴ Daging babi merupakan daging yang sulit dicerna karena banyak mengandung zat lemak, yang biasa menyebabkan timbulnya beberapa jenis penyakit, seperti penyakit mengerasnya dinding-dinding pembuluh, meningkatnya tekanan darah, serangan jantung, dan radang persendian.³⁵

d. Binatang yang Disembelih atas Nama selain Allah

Di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang masih penuh dengan khurafat, sering dijumpai adanya pengorbanan binatang tertentu yang dipersembahkan kepada selain Allah. Pengorbanan itu dapat berwujud kepala kerbau atau lainnya, yang ditanam di tempat-tempat tertentu dengan maksud untuk memberikan sesaji kepada “yang menunggu”. Dengan korban seperti itu diharapkan apa yang akan dikerjakannya tidak akan mendapat gangguan gaib. Bahkan ada juga sebagian masyarakat yang memberikan sesaji kepada “penunggu” laut, dengan alasan sedekah laut, atau melestarikan tradisi-budaya nenek moyang. Binatang yang disembelih untuk sesaji semacam itu haram hukumnya dimakan sebagaimana yang kadang-kadang dilakukan oleh sebagian kalangan di bumi nusantara kita ini.

Kadang-kadang dengan alasan menerapkan konsep ‘Islam Nusantara’, sebagian kalangan kebablasan dalam menerapkan atau mengakomodasi

³³ Abdul Basith Muhammad As-Sayyid, *Pola Makan Rasulullah: Makanan Sehat Berkualitas Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah*, trj. M. Abdul Ghoffar dan H.M. Iqbal Haetami (Jakarta: Penerbit Almahira, cet-IV, 2009), hlm. 213.

³⁴ Penjelasan lebih lanjut dalam Abdul Basith Muhammad As-Sayyid, *Pola Makan Rasulullah: Makanan Sehat Berkualitas Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah*, trj. M. Abdul Ghoffar dan H.M. Iqbal Haetami (Jakarta: Penerbit Almahira, cet-IV, 2009), hlm. 213-216. Muhammad ‘Abdul Athi Buhairi, *Tafsir Ayat-Ayat Yā Ayyuhal-Ladzīna Āmanū*, hlm. 41-42.

³⁵ Abdul Basith Muhammad As-Sayyid, *Pola Makan Rasulullah*, 219. Muhammad ‘Abdul Athi Buhairi, *Tafsir Ayat-Ayat Yā Ayyuhal-Ladzīna Āmanū*, hlm. 41-42.

tradisi-tradisi, sehingga hal-hal yang haram secara agama dibolehkan. Salah satu contohnya adalah 'sesajen' dengan membuang kepada kerbau atau sapi ke laut. Dalam artikelnya yang berjudul "Metodologi Islam Nusantara", ketika membahas masalah 'urf, Abdul Moqsith Ghazali menulis: "Alih-alih menghancurkan tradisi, tak jarang para ulama mengakomodasi budaya yang sedang berjalan di masyarakat. Tradisi sesajen yang sudah berlangsung lama dibiarkan berjalan untuk selanjutnya diberi makna baru. Sesajen tak lagi dimaknai pemberian untuk dewa melainkan sebagai bentuk kepedulian kepada sesama. Begitu juga tradisi nyadran dengan mengalirkan satu kerbau ke pantai Jawa tak dihancurkan, melainkan diubahnya hanya dengan membuang kepala kerbau atau kepala sapi ke laut. Nyadran tak lagi dimaknai sebagai persembahan pada dewa, melainkan sebagai wujud syukur kepada Allah. Hasil bumi yang terhidang dalam upacara tak ikut dilarungkan ke laut, tapi dibagi ke penduduk".³⁶

Memang benar bahwa tidak semua tradisi yang berlaku di masyarakat harus ditolak atau dimusnahkan, tetapi dengan syarat harus sesuai dengan ajaran fundamental Islam. Membantu orang lain, bersedekah atau peduli antara sesama merupakan ajaran atau nilai fundamental semua agama. Namun jika sebuah tradisi telah menyimpang, seperti membuang kepala sapi atau kerbau ke laut, maka harus ditolak karena tidak sesuai dengan ajaran Islam. Kalau memang untuk kepedulian antar sesama, seharusnya daging sapi atau kerbau apalagi kepalanya dimasak atau dibagikan kepada masyarakat untuk dimasak kemudian dimakan. Banyak masyarakat kita yang belum bisa menikmati daging sapi, kenapa harus dibuang ke laut? Untuk siapa kalau bukan diniatkan untuk dewa atau penghuni laut?

Untuk menunjukkan sikap rasa syukur kepada Allah, tidak harus menyia-nyaiakan kepala kerbau atau sapi ke laut. Tidak hanya kepada kerbau atau sapi yang dilarung ke laut, beberapa tahun lalu juga terjadi pembuangan aneka hasil panen, buah-buahan, sayur-sayuran, juga dibuang ke laut. Tentu ini

³⁶ Abdul Moqsith Ghazali, "Metodologi Islam Nusantara", dalam Akhmad Sahal dan Munawir Aziz, *Islam Nusantara: Dari Ushūl Fiqh Hingga Konsep Historis* (Bandung: Mizan, cet-I, 2015), hlm. 113.

merupakan bentuk kemubaziran dan kemusyrikan, dan tradisi seperti ini harus segera dihentikan. Bahkan bisa saja daging sapi atau kerbau menjadi haram dimakan karena disembelih bukan atas nama Allah, tetapi diniatkan sebagai sesajen untuk dewa atau penguasa laut. Hal ini jelas dilarang oleh Islam sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an.

Allah swt. mengharamkan untuk manusia memakan daging hewan atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah, seperti patung dan berhala, sebagaimana yang biasa terjadi pada kaum Jahiliyah ketika menyembelih binatang. Al-Qurtubī mengutip sebuah riwayat dari 'Āisyah (w. 58 H) ketika ditanya tentang daging sembelihan orang-orang non-muslim pada perayaan-perayaan yang mereka selenggarakan, dan menghadiahkan kepada umat Islam. 'Āisyah menjawab; "apa yang disembelih pada hari itu, janganlah kamu memakannya, tetapi makanlah makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan mereka".³⁷

Setelah menjelaskan tentang hal-hal yang diharamkan, Allah swt. menjelaskan tentang hal-hal yang dihalalkan. Dari penjelasan di atas, Al-Qur'an menekankan supaya makanan dan minuman yang dikonsumsi bersifat *halālan tayyiban*. Ia mengandung dua aspek yang melekat pada rezeki makanan tersebut. *Pertama*, supaya makanan didapatkan dengan cara halal yang sesuai dengan ketentuan syari'at Islam. *Kedua*, hendaknya makanan yang dikonsumsi bersifat baik, yaitu mengandung zat yang dibutuhkan oleh tubuh, yaitu harus bergizi.³⁸

Makanan halal adalah makanan yang tidak haram, yakni tidak dilarang oleh agama memakannya. Makanan yang haram ada dua macam; haram karena zatnya, seperti babi, bangkai, dan darah. Kedua, makanan yang haram karena bukan zatnya, seperti makanan yang tidak diizinkan oleh pemiliknya. Misalnya karena hasil mencuri dan merampok. Dengan kata lain, jenis kedua ini diharamkan dari segi cara mendapatkannya. Dalam kaitannya dengan kata

³⁷ Muḥammad 'Abdul Athi Buhairi, *Tafsir Ayat-Ayat Yā Ayyuhal-Ladzīna Āmanū*, hlm. 42.

³⁸ Lembaga Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Depag RI, *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Kesehatan Dalam Perspektif Al-Qur'an*, jilid-V (Jakarta: Penerbit Akbu Bisa, 2012), hlm. 231.

al-ṭayyibāt, ulama berbeda pendapat dalam memahaminya. Sahl al-Tustarī mengatakan rezeki yang diperoleh dengan cara halal (*al-rizq min al-halāl*).³⁹

Sementara ayat ke-4 dan 5, khusus membahas tentang makanan yang diharamkan. Termasuk yang halal dimakan adalah hasil buruan anjing yang sudah terlatih. Pada masa Nabi Muhammad, ada seorang sahabat yang hobi berburu dengan anjing ke hutan untuk menangkap binatang yang halal dimakan. Sahabat itu bernama 'Adī bin Ḥātim, yang dalam sejarah Islam, dialah satu-satunya sahabat yang ahli berburu. Suatu ketika, 'Adī bin Ḥātim bertanya kepada Nabi Muhammad tentang anjing yang menangkap buruannya. Dalam sebuah riwayat disebutkan:⁴⁰

عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِذَا أُرْسِلَتْ كَلْبِكَ الْمُعْلَمَ فَقَتَلَ فُكُنْ وَإِذَا أَكَلَ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّمَا أَمْسَكَهُ عَلَيَّ نَفْسِهِ قُلْتُ أُرْسِلُ كَلْبِي فَأَجِدُ مَعَهُ كَلْبًا آخَرَ قَالَ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّمَا سَمَّيْتِ عَلَيَّ كَلْبِكَ وَمَنْ تُسَمِّ عَلَيَّ كَلْبٍ آخَرَ.

"Aku bertanya kepada Nabi saw, beliau lalu menjawab: "Jika kamu melepas anjing buruanmu yang telah terlatih lalu ia mendapatkan hasil buruan, maka makanlah hasil buruannya. Jika anjing itu memakannya maka kamu jangan memakannya, sebab ia menangkap untuk dirinya sendiri. Aku lalu bertanya lagi, Aku melepas anjing buruanku, lalu aku mendapati anjinglain bersama dengan anjingku? Beliau menjawab: Jangan kamu makan, karena kamu membaca basmalah untuk anjingmu dan tidak untuk anjing yang lain".

Hadis di atas menjadi dalil bagi orang yang senang atau memiliki hobi berburu dengan anjing, tentu dengan syarat-syarat tertentu. Misalnya, anjing itu harus benar-benar terlatih, taat pada perintah pemiliknya, dan tidak memakan hasil buruannya. Dalam konteks sekarang, orang lebih senang berburu dengan senapan karena lebih efektif. Tentu ini sangat berbeda dengan

³⁹ Abū 'Abdur Raḥmān Muḥammad bin Ḥusain bin Mūsā al-Azdī al-Sullamī (w. 412 H), *Ḥaqā'iq al-Tafsīr* atau *Tafsīr al-Sullamī*, ditahqīq oleh Sayyid 'Imrān, jilid-I (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, cet-I, 1421 H/2001 M), hlm. 171.

⁴⁰ Abū 'Abdullāh Muḥammad bin Ismā'il bin Ibrāhīm al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, no. 169, 5054. Abū al-Hajjāj Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, nomor. 3560, 3561, 3562, 3563, 3564, 3565, 3566. Abū 'Isā Muḥammad bin 'Isā bin Saurah al-Tirmizī, *Sunan al-Tirmizī*, no. 1385, 1389, 1390, 1391, 4120, 4121. Abū Dāwud Sulaimān bin al-Asy'ās bin Syaddād bin 'Amr bin 'Āmir al-Sijistānī, *Sunan Abū Dāwud*, no. 2464, 2471. Abū 'Abdullāh Muḥammad bin Yazīd al-Qazwainī, *Sunan Ibn Mājah*, no. 2109, 3199, 3203, 3205, 3506. Abū 'Abdullāh Aḥmad bin Ḥanbal al-Syaibānī, *Al-Musnad*, nomor. 17534, 17538, 17544, 17547, 18560, 18563, 18670. Abū Muḥammad 'Abdullāh bin Bahrām al-Dārimī, *Sunan Ad-Dārimī*, no. 1918.

zaman Nabi Muhammad, di mana teknologi belum canggih. Hadis di atas memberitahukan kita bahwa pada zaman dahulu (tepatnya masa Nabi, tabi'in dan seterusnya), beberapa sahabat memelihara anjing yang dipakai untuk berburu. Mayoritas ulama menilai bahwa liur anjing najis, tetapi minoritas mengatakan tidak. Meskipun demikian, hasil buruan anjing tetap halal dimakan berdasarkan teks-teks hadis.

Implikasi Makanan terhadap Kehidupan

Tidak diragukan lagi bahwa, makanan dan minuman memiliki dampak atau pengaruh terhadap kehidupan seseorang. Menurut al-Ḥarrālī (w. 1232 M) sebagaimana dikutip Quraish Shihab, bahwa jenis makanan dan minuman dapat mempengaruhi jiwa dan sifat-sifat mental pemakan atau peminumnya, bukan hanya berdampak pada jasmani. Al-Ḥarrālī mendasarkan pendapatnya setelah menganalisis kata *rijs* yang disebut Al-Qur'an sebagai salah satu alasan pengharaman makanan tertentu, seperti minuman keras (QS. Al-Mā'idah [5]: 90), bangkai, darah, dan daging babi (QS. Al-An'ām [6]: 145). Kata *rijs*, menurutnya, mengandung arti keborokan moral dan keburukan budi pekerti, sehingga jika Allah menyebut jenis makanan tertentu dan menilainya sebagai *rijs*, itu berarti makanan tersebut dapat menimbulkan keburukan budi pekerti dan kegelapan jiwa.⁴¹

Sejalan dengan pendapat al-Ḥarrālī di atas adalah pendapat yang dikemukakan oleh Syaikh Taqi Falsafi dalam bukunya, *Child Between Heredity and Education*. Pemikir ini menguatkan pendapatnya dengan mengutip Alexis Carrel, pemenang Nobel Kedokteran dalam bukunya, *Man The Unknown*. Sebagaimana dikutip Quraish Shihab, pemikir tersebut menyatakan bahwa "pengaruh campuran (senyawa) kimiawi yang dikandung oleh makanan terhadap aktivitas jiwa dan pikiran manusia belum diketahui secara sempurna karena belum diadakan percobaan-percobaan secara memadai. Namun, tidak

⁴¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, vol-3, hlm. 24.

dapat diragukan lagi bahwa perasaan manusia dipengaruhi oleh kualitas makanan dan kuantitasnya".⁴²

Makanan yang haram merupakan salah satu sebab ditolaknya doa seseorang, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim (w. 206 H),⁴³ al-Tirmizī (w. 279 H)⁴⁴, dan Aḥmad (w. 241 H)⁴⁵ dari Abū Hurairah (w. 58 H):

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ { يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ كُلُوا مِنْ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ } وَقَالَ { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ } ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلُ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَعُذْيُ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابَ لِذَلِكَ.

Dari Abu Hurairah ia berkata; Rasulullah saw. bersabda: "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu baik. Dia tidak akan menerima sesuatu melainkan yang baik pula. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin seperti yang diperintahkan kepada para Rasul. Firman-Nya: 'Wahai para Rasul! Makanlah makanan yang baik-baik (halal) dan

⁴² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, vol-3, hlm. 24.

⁴³ Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Nisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim, Kitāb al-Zakāt, Bāb Qabūl al-Ṣadaqah min al-Kasb al-Ṭayyib wa Tarbiyatuhā*, nomor. 1686. Nama asli serta lengkap kitab ini *al-Ṣaḥīḥ al-Mujarrad al-Musnad ilā Rasūlillāh Ṣallallāhu ‘alaihi wa Sallam* atau *al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min al-Sunan bi al-Naql al-‘Adl ‘an Rasūlillāh Ṣallallāhu ‘alaihi wa Sallam*.

⁴⁴ Abu ‘Isā Muḥammad bin ‘Isā bin Saurah al-Tirmizī, *Kitāb Tafsīr ‘an Rasūlillāh Ṣallallāhu ‘alaihi wa Sallam, Bāb Sūrat al-Baqarah*, nomor. 2915. Perlu penulis tambahkan di sini bahwa kata al-Tirmizī, bisa juga dibaca al-Turmuzī, dan al-Tarmizī. Untuk mengetahui hal itu tentu harus merujuk kepada kitab yang khusus membahas tentang nasab-nasab tokoh terkenal, atau dalam *Ilmu Rijāl al-Ḥadīs* disebut *al-Ansāb*. Salah satu ulama yang menulis kitab ini adalah Abū Sa‘ad al-Sam‘ānī (w. 562 H/1166 M). Al-Sam‘ānī sendiri pernah tinggal di kota tersebut (al-Tirmizī, al-Turmuzī, atau al-Tarmizī) selama 12 hari. Menurutnya, justru kata yang dipakai di sana adalah al-Tarmizī. Pada zaman dahulu memang disebut Tirmiz, tetapi mayoritas ulama (*ahl al-ma‘rifah*) menyebutnya Turmuz. Lihat Abū Sa‘ad Abdul Karīm bin Muḥammad bin Manṣūr al-Tamīmī al-Sam‘ānī, *al-Ansāb*, ditaḥqīq dan dita‘liq oleh Abdurrahmān bin Yaḥyā al-Mu‘allimī al-Yamānī, khususnya jilid-III (Kairo: Maktabah Ibn Taimiyah, cet-III, 1400 H/1980 M), hlm. 44-48. Dengan demikian – menurut hemat penulis– tidak ada masalah kalau kita mau menyebut nisbat yang mana saja, asal sumber rujukannya (*episteme*) jelas. Dalam *Ulumul Ḥadis* beberapa literatur ada yang membahas secara khusus masalah ini pada bab *Ma‘rifah al-Ansāb*.

⁴⁵ Aḥmad bin Ḥanbal al-Syaibānī, *Musnad Aḥmad, Kitāb Bāqī min al-Muksirīn, Bāb Abū Hurairah*, nomor. 7998.

kerjakanlah amal saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.' Dan Allah juga berfirman: 'Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah rezeki yang baik-baik yang telah kami berikan kepadamu.'" Kemudian Nabi saw. menceritakan tentang seorang laki-laki yang telah lama berjalan karena jauhnya jarak yang ditempuhnya. Sehingga rambutnya kusut, masai dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdo'a: "Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku." Padahal, makanannya dari barang yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram dan diberi makan dengan makanan yang haram, maka bagaimanakah Allah akan memperkenankan do'anya?.

Hadis di atas menegaskan bahwa makanan memiliki pengaruh terhadap dimensi spiritualitas seseorang. Allah swt, tidak mengabulkan doa orang yang memakan makanan yang haram, apalagi kehidupannya penuh dengan hal-hal haram. Karena itu, selain makanan yang kita makan harus halal dari segi zatnya, cara mendapatkan pun juga harus dengan cara yang dihalalkan oleh agama.

Kesimpulan

Al-Qur'an merupakan salah satu kitab suci yang secara global, telah membahas hal-hal terkait dengan kebutuhan hidup manusia, termasuk makanan. Dari 114 surat dan kurang lebih 6000 ribu ayat, hanya ada satu surat yang secara eksplisit memiliki kaitan dengan makanan, yaitu surat Al-Mā'idah. Ayat 3-5 surat ini, secara umum membahas tentang makanan yang diharamkan secara eksplisit, termasuk juga tentang penghalalan makanan ataupun minuman yang baik-baik (*tayyibāt*). Adapun makanan yang haram dimakan adalah hewan atau binatang yang mati karena tercekik, yang dipukul dengan suatu benda, misalnya besi, palu, bambu, dan sebagainya sampai mati, yang jatuh dari tempat tinggi sehingga mati, yang ditanduk oleh hewan lain, dan binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Dalam hal ini, *tafsir 'ilmi* atau *sains* memiliki peran untuk mengkajinya.

Dalam konteks sekarang, hampir semua makanan-minuman telah diberi label halal oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Hal ini wajar karena tidak

semua makanan-minuman yang kita kenal sekarang disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Meskipun demikian, Al-Qur'an dan Hadis telah memberi kriteria makanan yang halal dan haram untuk dimakan. Al-Qur'an bukanlah "Buku Ensiklopedis" yang memuat daftar makanan-minuman yang halal dan haram, tetapi ia merupakan kitab petunjuk yang berinteraksi dengan masa diwahyukan dan sekarang. Mengenai jenis makanan-minuman yang halal atau haram, urusannya telah diserahkan kepada manusia. Dalam hal ini, ulama atau pemikir-pemikir yang mengkaji segala macam bidang keilmuan. Segala apa yang ada di bumi, dipersiapkan untuk kebutuhan manusia supaya dikelola dengan baik. Tentu harus ada aturan dan etika, supaya tidak terjadi eksploitasi terhadap alam yang sangat kaya ini.

Makanan yang halal, harus disertai juga dengan cara mendapatkannya dengan cara yang halal pula. Secara eksplisit, ayat yang sedang dibahas ini menjelaskan bahwa selain halal, makanan juga harus *tayyib*. Maksudnya adalah sesuai dengan porsi yang bisa diterima oleh tubuh kita. Banyak makanan yang halal, tetapi karena beberapa alasan dilarang untuk memakannya. Misalnya karena ada penyakit tertentu, dengan saran ahli medis atau dokter, beberapa makanan dilarang dimakan, bukan karena zatnya, tetapi karena faktor eksternal. Zat kimia yang terkandung dalam makanan, memiliki efek terhadap kondisi tubuh kita. Biasanya beberapa jam setelah kita makan, kita merasakan pengaruh makanan tersebut dalam tubuh. Karena itu, kita harus berhati-hati dalam memilih makanan. Selain halal, harus dipastikan sesuai dengan kondisi tubuh kita. Inilah yang dalam bahasa Al-Qur'an disebut dengan *halālan tayyiban*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Baqi, Muhammad Fuad, *Tafsir Tematis Ayat-Ayat Al-Qur'an Al-Hakim*, trj. Achmad Sunarto, Surabaya: Halim Jaya, cet-I, 1433 H/2012 M.
- Al-Baidāwī, Nāṣiruddīn Abū Sa'īd 'Abdullāh bin 'Umar bin Muḥammad al-Syirāzī, *Anwān al-Tanzīl wa Asrār al-Ta'wīl*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmīyah, cet-III, 1427 H/2006 M.
- Buhairi, Muḥammad 'Abdul, *Tafsir Ayat-Ayat Yā Ayyuhal-Ladzīna Āmanū*, trj. Abdurrahman Kasdi dan Umma Farida, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, cet-II, 2012.
- Al-Ghazali, Muhammad, *Tafsir Tematik Al-Qur'an 30 Juz*, trj. Safir al-Azhar Mesi Medan Yogyakarta: Penerbit Islamika, cet-I, 2004.
- Ibn al-'Arabī, Abū Bakar Muḥammad bin 'Abdullāh, *Aḥkām al-Qur'ān*, ditaḥqīq oleh Muḥammad 'Abdul Qādir 'Atā, jilid-II, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmīyah, cet-IV, 1429 H/2008 M.
- Ibn Qutaibah, Abū Muḥammad 'Abdullāh bin Muslim bin Qutaibah al-Dīnawarī, *Tafsir Garīb al-Qur'an*, ditaḥqīq oleh al-Sayyid Aḥmad Ṣāqar, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmīyah, 1428 H/2007 M.
- Al-Jaṣṣās, Abū Bakar Aḥmad al-Rāzī, *Aḥkām al-Qur'ān*, dimuraja'ah oleh Ṣidqī Muḥammad Jamīl, Beirut: Dār al-Fikr li al-Ṭibā'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī'.
- Muhammad, Fauzi, *Hidangan Islam: Ulasan Komprehensif Berdasarkan Syari'at dan Sains Modern*, trj. Abdul Hayy Al-Kattanie, Jakarta: Gema Insani Press, cet-I, 1948 H/1997 M.
- Al-Naḥḥās, Abū Ja'far Aḥmad bin Muḥammad bin Ismā'il bin Yūnus, *Ma'ānī al-Qur'ān*, ditaḥqīq oleh Yaḥyā Murād, jilid-I, Kairo: Dā al-Ḥadīṣ, 1425 H/2004 M.
- Al-Nawawī, Muḥammad bin 'Umar al-Jāwī, *Marāḥ Labīd li Kasyf Ma'nā al-Qur'ān al-Majīd*, ditaḥqīq oleh Muḥammad Amīn al-Ḍanāwī, jilid-I, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmīyah, cet-
- Al-Qāḍī, 'Abdul Fattāḥ, *Asbāb al-Nuzūl 'an al-Ṣaḥābah wa al-Mufasssīrīn*, Kairo: Dār al-Salām li al-Ṭibā'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī' wa al-Tarjamah, cet-IV, 1433 H/2012 M.
- Al-Qāsī, Bahā'uddīn Ḥaidar bin 'Alī al- al-Mu'tamad min al-Manqūl fīmā Ūḥiya ilā al-Rasūl, ditaḥqīq oleh Aḥmad Farīd al-Mazīdī, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmīyah, cet-I, 1428 H/2007 M.
- Roberts, Robert, *The Social Laws of The Qur'ān*, London: Curzon Press, edisi baru, 1971.

- Al-Şābūnī, Muḥammad ‘Alī *Mukhtaşar, Tafsīr Ibn Kaşīr*, edisi revisi, Beirut: Dār Al-Qur’ān Al-Karīm, cet-VII, 1402 H/1981 M.
- Al-Şan’ānī, ‘Abd al-Razzāq bin Hammām, *Tafsīr Abd al-Razzāq*, ditaḥqīq oleh Maḥmūd Muḥammad ‘Abduh, jilid-II, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmīyah, cet-I, 1419 H/1999 M.
- Sayyid, Abdul Basith Muhammad, *Pola Makan Rasulullah: Makanan Sehat Berkualitas Menurut al-Qur’an dan as-Sunnah*, trj. M. Abdul Ghoffar dan H.M. Iqbal Haetami, Jakarta: Penerbit Almahira, cet-IV, 2009.
- Shihab, M. Quraish *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, vol-3, Jakarta: Lentera Hati, cet-I, 1438 H/2017 M
- Al-Sullamī, Abū ‘Abdur Raḥmān Muḥammad bin Ḥusain bin Mūsā al-Azdī al-Sullamī, *Ḥaqā’iq al-Tafsīr atau Tafsīr* ditaḥqīq oleh Sayyid ‘Imrān, jilid-I, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmīyah, cet-I, 1421 H/2001 M.
- Al-Suyūṭī, Jalāluddīn Abū al-Faḍal ‘Abdur Raḥmān bin Abū Bakar, *Lubāb al-Nuqūl fī Asbāb Nuzūl*, Riyāḍ: Maktabah Riyāḍ al-Ḥadīşah, t.th. Edisi bahasa Indonesia, *Sebab Turunnya Ayat Al-Qur’an*, trj. Tim Abdul Hayyie, Jakarta: Gema Insani Press, 1430 H/2009 M.
- _____ *Al-Durr al-Mansūr fī Tafsīr bi al-Ma’sūr*, juz-III, Beirut: Dār al-Fikr li al-Ṭibā’ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī’, cet-I, 1403 H/1983 M.
- _____ *Al-Itqān fī ‘Ulūm al-Qur’ān*, ditaḥqīq oleh Muḥammad Sālim Hāsyim, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmīyah, cet-IV, 1433 H/2012 M.
- Al-Ṭawīlah, ‘Abdul Wahhāb bin ‘Abdus Salām, *Fiḥ al-Aṭ’imah*, Mesir: Dār al-Salām, cet-I, 1431 H/2010 M. Edisi bahasa Indonesia, *Fikih Kuliner*, trj. Khalifurrahman Fath dan Solihin, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, cet-I, 2012.
- Al-Wāḥidī, Abū al-Ḥasan ‘Alī bin Aḥmad bin Muḥammad bin ‘Alī al-Nīsābūrī, *Asbāb al-Nuzūl*, ditaḥqīq oleh Muḥammad ‘Abdul Qādir Syāhīn, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmīyah, cet-III, 2011.
- Yusuf, Kadar M, *Tafsir Ayat Ahkam: Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum*, Jakarta: Amzah, cet-I, 2011.